

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang kemudian menjiwai pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusi negara. Keberadaan negara hukum sudah diatur Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 telah secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan pandangan dan teori yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan saja melainkan sisi penerapan peradilan dan penegakan hak asasi manusia dalam negara hukum itu sendiri.

Menurut M.Yahya Harahap,:

Landasan filosofis kekuasaan peradilan Republik Indonesia adalah Pancasila yang menginginkan dan menegaskan pelaksanaan peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun landasan falsafah tersebut seolah-olah melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan sila pertama Pancasila, hal ini tidak mengurangi landasan lain, seperti Prikemanusiaan dan *rule of law*, sehingga yang dijunjung tinggi bukan *Judicial power* tapi kekuasaan peradilan itu takluk kepada supremasi hukum. Maka dalam Pasal 4 UU No 14 Tahun 1970 telah dirumuskan bahwa kekuasaan peradilan di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan, harus dijalankan“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Mengenai pengertian *rule of law* tersebut mengacu pada fungsi dan tujuan peradilan, secara singkat dapat disimpulkan dalam kalimat berikut: “menerima,

¹M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,Pustaka Kartini Jakarta,1988(selanjutnya disebut M.Yahya Harahap I), hal 503

memeriksa, dan memutus perkara demi tegaknya *rule of law*.” Memang kalimat ini adalah hakekat fungsi dan tujuan kekuasaan peradilan. Dari kalimat pendek tersebut dapat lagi ditentang hal-hal yang berhubungan dengan *rule of law* itu sendiri. Jadi sebuah perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan untuk diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim guna memperoleh kebenaran dan keadilan adalah salah satu tujuan utama bangsa Indonesia dalam menegakkan *rule of law*.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh campur tangan kekuasaan apapun. Baik kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Kemerdekaan dan kekuasaan peradilan yang seperti ini secara konstitusional dijamin oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Jaminan kemerdekaan dan kebebasan kekuasaan peradilan yang dinyatakan dalam Pasal 24 tersebut, dipertegas lagi di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²

Kemerdekaan dan kekuasaan peradilan di dalam Pasal 24 UUD 1945 maknanya adalah Negara menjamin kedudukan lembaga peradilan dalam supremasi hukum setinggi-tingginya baik keberadaannya maupun pelaksanaannya. Kedudukan lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan lain, terutama kepentingan politik. Karena Pengaruh kepentingan politik dapat menggoyahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penegakan hukum yang mengacu pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Kekuasaan Peradilan yang dimaksud dalam ketentuan konstitusi negara dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman bukan hanya menjalankan tujuannya untuk menegakkan

²M. Yahya Harahap I, *Op..Cit*, hal 504

prinsip keadilan, namun yang terpenting adalah untuk menjunjung tinggi dan menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia yang secara tidak langsung sudah melekat di dalam makna Kekuasaan Peradilan tersebut. C.Djisman Samosir di dalam bukunya mengungkapkan bahwa:

Perkembangan hukum di Indonesia mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Menempatkan hukum tidak sejajar dengan bidang-bidang lain, seperti ekonomi, sosial, politik, dan budaya seperti pada masa orde baru, sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pada saat penegakan hukum tersebut. Mengedepankan masalah politik atau kekuasaan akan berakibat banyaknya pelanggaran di bidang hak asasi manusia, bahkan terkesan hukum dipertontonkan atau diperjualbelikan³.

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa persoalan penegakan hukum di Indonesia mudah sekali terpengaruh oleh pergantian jabatan penguasa. Pada Masa Orde Baru beberapa tahun lalu, kedudukan hukum tidak lagi dianggap penting oleh para penguasa. Mereka hanya mementingkan urusan ekonomi dan politik saja. Kekuasaan Peradilan hanya menjadi sebuah hal yang dapat dikesampingkan oleh masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sudah semestinya nilai-nilai keadilan ditegakkan kembali. Masa Orde Baru menggambarkan kondisi hukum terburuk dengan mengedepankan kepentingan politik dan ekonomi diatas kepentingan hukum. Salah satunya yaitu Hukum Pidana, yang pelaksanaannya paling banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini.

Pelaksanaan dan penegakan Hukum Acara Pidana seharusnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

³C.Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia Bandung, 2013, Hal 1.

Landasan asas atau Prinsip, diartikan sebagai dasar dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah yang menjadi tonggak pedoman bagi instansi jajaran penegakan hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Bukan hanya aparat penegak hukum saja yang berpedoman kepada asas-asas KUHAP, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam kepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurniaan yang dicita-citakan KUHAP. Cara penyimpangan seperti itu adalah nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP ke arah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.⁴

Dalam penerapan ketentuan hukum acara pidana, keterangan saksi adalah sebuah alat bukti yang dianggap sangat penting dan paling utama. Hampir semua pembuktian didasarkan pada alat bukti keterangan saksi, sekalipun keterangan saksi bukan merupakan satu-satunya alat bukti namun setidaknya harus disertai dengan alat bukti yang lain, masih tetap diperlukan pembuktian alat bukti dengan mendengarkan keterangan saksi juga.

Dalam hal tindak pidana pemerkosaan, jarang ditemukan saksi-saksi mata yang melihat kejadian itu secara langsung. Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana menentukan bahwa keterangan saksi menjadi prioritas Hakim dalam menemukan kebenaran materiil suatu tindak pidana, tetapi faktanya korban yang statusnya dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi (saksi korban) bukan satu-satunya alat bukti yang efektif untuk memberikan keyakinan pada Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana pemerkosaan. Sehingga hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus seorang terdakwa bersalah atau tidak sesuai dengan kedudukan alat bukti dan keyakinan hati nuraninya sendiri.

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika Jakarta, 2012, (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II), hal 35

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan sebuah masalah sebagai berikut :

Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan saksi korban dalam tindak pidana pemerkosaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji dan menjelaskan sistem penerapan dan penggunaan alat bukti keterangan saksi korban khususnya dalam perkara pemerkosaan sehingga keterangan saksi korban dapat dijadikan dasar keyakinan hakim dalam memeriksa dan mengadili seorang terdakwa dalam perkara tindak pidana pemerkosaan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Setelah membaca dan menganalisa karya penulisan ini, diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai pedoman keilmuan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi (Kejaksaan)

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan tugas dan fungsi Penuntut Umum dalam lingkup peradilan umum. Dengan demikian, Penuntut umum dapat mempertahankan wewenangnya dalam mengajukan beban pembuktian terhadap semua tindak pidana.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai aplikasi gagasan, pemikiran dan penjelasan untuk masyarakat dalam menangani tindak pidana pemerkosaan dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi bagi kalangan akademisi dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana. Selain itu juga mengetahui secara konkret mengenai kedudukan alat bukti keterangan saksi korban dengan keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan terkait cara hakim menerapkan sistem pembuktian dalam undang-undang dan menemukan keyakinannya dalam praktek penerapannya dalam persidangan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kedudukan alat bukti keterangan saksi korban dalam tindak pidana pemerkosaan“ ini adalah menggunakan jenis atau metode penelitian Yuridis-Normatif. Dalam penulisan skripsi ini yang dikhususkan adalah mengenai analisis pada substansi peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang ada di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Untuk memecahkan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini maka terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkutan atau dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

b. Pendekatan Konsep

Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka dapat dikembangkan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶ Oleh karena itu pendekatan konsep atau *Conceptual Approach* memang banyak beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus atau yang disebut dengan *case approach* yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Grop, Jakarta, 2005, hal 134

⁶*ibid*, hal 136

4. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang sudah terkumpul lalu diinventarisasi dan dikumpulkan serta disesuaikan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah yang dijelaskan dalam bab pembahasan tersebut dianalisis menggunakan bahan hukum primer dan menggabungkan pengertian-pengertian, asas-asas hukum, dan dasar-dasar hukum yang terdapat pada literatur dan peraturan perundang-undangan. Setelah rumusan masalah dijawab pada bab pembahasan maka dibuat sebuah kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tersebut.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu bahan hukum secara keseluruhan yang dipilih sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh dan jelas, kemudian dengan metode deduktif, yaitu metode yang menerangkan hal-hal dari yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat

⁷*ibid*, hal 181

khusus untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isinya maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi empat kelompok yaitu: Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode Penelitian, yang berisi: Jenis penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Hukum, Teknik Pengumpulan dan pengolahan sumber hukum, dan sistematika skripsi. Pada Bab 2 akan membahas mengenai Tinjauan Pustaka penelitian tentang, yang berisi: Pengertian hukum acara pidana, pengertian pembuktian, pengertian Alat Bukti, dan pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan. Bab 3 merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah mengenai kedudukan alat bukti keterangan saksi korban dan pengaruh kedudukan keterangan saksi terhadap keyakinan hakim berdasarkan. Bab 4 sebagai bab penutup berisi Kesimpulan dari rumusan masalah pertama dan kedua, dan saran.